



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir, xxxxxx, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir, xxxxxx, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Safety Officer, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm, 03 November 2021, dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jumat tanggal xxxxxx telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri bertempat tinggal di Kota Batam sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Anak 1, Perempuan, umur 6 tahun;
  - 3.2 Anak 2, Perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 5.1 Tergugat telah berselingkuh sebanyak 3 (tiga) kali dengan wanita yang berbeda. Perselingkuhan Tergugat ini diketahui Penggugat dari handphone Tergugat yang terdapat chattingan mesra antara Tergugat dengan wanita selingkuhan Tergugat;
  - 5.2 Jika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh pembahasan wanita selingkuhan Tergugat., Tergugat tidak segan segan menggunakan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar dan menendang Penggugat;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: Anak 1, Perempuan, umur 6 tahun dan Anak 2, Perempuan, umur 5 tahun yang masih dibawah umur dan sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak Penggugat tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;
7. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2020, Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat yang diketahui oleh almarhum ayah kandung Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri lagi) dan pisah rumah dari bulan

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2020 sampai saat ini, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh atau Pemeliharaan atas anak yang bernama:
  - 3.1 Anak 1, Perempuan, umur 6 tahun;
  - 3.2 Anak 2, Perempuan, umur 5 tahun;Berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ibunya (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Foto Copy KTP An. Penggugat sebagai penduduk xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kode P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kode P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor xxxxxx An. Tergugat tertanggal 24 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kode P.3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, tanggal 03 Maret 2015 An. Anak 1, lahir tanggal 10 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dengan nezegeIn Pos dan cocok dengan aslinya, Kode P.4;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, tanggal 12 Januari 2017 An. Anak 2, lahir tanggal 16 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dengan nezegeIn Pos dan cocok dengan aslinya, Kode P.5;

## B. Bukti Saksi:

Saksi 1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawabn Honorer, bertempat tinggal di xxxxxx Kota Batam, dan;

Saksi 2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kota Batam;

Kedua saksi mengaku sebagai Adik Ipar dan Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (satu) orang masing-masing: 1 Anak 1 berumur sekitar 6 (enam) tahun dan 2. Anak 2, berumur sekitar 5 (lima) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hingga melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat bila keduanya bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah dan ada mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2020 lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama setelah mengucapkan talak terhadap Penggugat, berpisah sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut para Saksi, permohonan Penggugat agar anak-anaknya ditunjuk dibawah pemeliharaan Penggugat adalah sangat tepat, selain memang anak-anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat dan selalu menyediakan cukup waktu untuk mengasuh anak-anaknya, Penggugat juga orangnya baik dan tidak terdapat pada dirinya hal-hal yang kurang baik dan tidak pula terlibat dalam masalah narkoba dan kejahatan lainnya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga sudah ada beberapa kali dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: *Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.*" (Ahkamul Qur-an II : 405);

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan penyebab perselingkuhan oleh Tergugat dan KDRT, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah setidaknya sejak bulan Desember 2020, usaha mendamaikan keduanya sudah tidak berhasil, sehingga Penggugat minta diceraikan dari Tergugat serta Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5), setelah diteliti, surat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBG, *juncto* Pasal 1868 KUHPdata *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.3), berupa fotokopi KTP Penggugat dan fotokopi Kartu Keluarga An. Tergugat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat (P.4 dan P.5), berupa fotokopi Akta kelahiran Akta Kelahiran anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kedua surat bukti menjelaskan benar kedua anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang saat putusan dibacakan sudah mumayyiz/dewasa, karena Anak 1 lahir tanggal 10 Februari 2015 (6 tahun) dan Anak 2 lahir tanggal 16 Desember 2016 (5 tahun), dengan demikian majelis menilai bukti surat (P.4 dan P.5) juga telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah Tergugat berselingkuh, suka melakukan KDRT, hingga menyebabkan keduanya sudah hidup terpisah hampir 2 (dua) tahun, tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, dan bila keduanya berpisah Penggugat adalah yang paling pantas sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya karena selain Penggugat ibu kandungnya, berkelakuan baik serta tidak ada hal negative pada diri Penggugat. Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan masalah Tergugat berselingkuh, suka melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa akibat tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah, setidaknya sudah hampir 2 (dua) tahun tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak, keduanya masih belum mumayyiz/dewasa;
- Benar Penggugat sebagai ibu adalah pihak yang lebih berhak diberi sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya, karena berkelakuan baik dan tidak terdapat alasan dalam persidangan yang dapat menggugurkan hak hadhanahnya;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa Penggugat adalah pihak berhak mengasuh anak-anaknya akibat perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
4. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu per ceraihan harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudence Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat selama 3 (tiga) bulan, apalagi berpisah sudah sekitar 1 (satu) tahun, maka rumah tangga mereka terindikasi telah pecah dengan demikian dalil gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang keadaan seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang

*Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: *"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu: *"Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, maka dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

### دراً المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

### وإذا اشتد دم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup bukti dan alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sudah didukung cukup bukti, mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat pada poin 3 petitum gugatan agar menetapkan hak asuh atau pemeliharaan atas anak yang bernama: 1. Anak 1, Perempuan, umur 6 tahun dan 2. Anak 2, Perempuan, umur 5 tahun, berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ibunya (Penggugat). Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan Penggugat yang diajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini sesuai Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI), menyatakan: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ternyata kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan bukti P.3 dan P.4, keduanya belum berumur diatas 12 tahun, saat putusan ini dibacakan, yaitu: 1. Anak 1, lahir pada tanggal 10 Februari 2015, baru berumur 6 (enam) tahun dan 2. Anak 2, lahir pada tanggal 16 Desember 2016, baru berumur 5 (lima) tahun, sehingga terbukti kedua anak masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan anak yang demikian adalah hak ibunya sesuai ketentuan peraturan perundang diatas;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "*Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial*". Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang tersebut menyebutkan: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a) *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

*Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) *Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya*”;

Menimbang, bahwa tentang anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, sekarang senyatanya ikut dan tinggal dengan Penggugat selaku ibunya, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. Anak 1, lahir di Batam pada tanggal 10 Februari 2016, berumur 6 (enam) tahun dan 2. Anak 2, lahir di Batam pada tanggal 16 Desember 2016, berumur 5 (lima) tahun, terbukti keduanya masih mumayyiz, dinilai masih sangat rentan fisik dan psikisnya serta belum cakap melakukan perbuatan/tindakan hukum, sehingga diperlukan pengasuh untuknya, juga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah, disisi lain Penggugat selaku ibu kandung anak, disamping sangat dekat dengan anaknya, juga masih kuat ketergantungan psychis serta batinnya dengan ibunya yang mampu mengarah dan mendidik anak *a quo*, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psychis anak, *vide* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, karena untuk menciptakan generasi yang utuh jiwa dan spiritnya untuk menciptakan manusia yang baik dimasa depan;

Menimbang, bahwa selain faktor spirituil anak, hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan (*psychis*), juga secara *Sosiologis*, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik serta mempunyai waktu yang cukup untuk mengurus segala kepentingan anak, sehingga sangat dimungkinkan waktu dan perhatian lebih khusus untuk mendidik dan mengasuh serta membesarkan anak Penggugat dan Tergugat yang ikut dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak dalam asuhannya, dengan demikian gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya telah berdasar hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama: 1. Anak 1, lahir di Batam pada tanggal 10 Februari 2015 dan 2. Anak 2, lahir di Batam pada tanggal 16

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 ditetapkan di bawah hak asuh Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz/baligh dan atau berumur 12 tahun/memilih sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, majelis mengingatkan Penggugat supaya dapat memberi akses serta tidak menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat mencurahkan kasih sayang kepada anak atau Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat, sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut, karena anakpun berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, selanjutnya kedua orang tua ber kewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dengan demikian hak dan kepentingan anak-anak akan terlindungi secara jasmani dan rohani. Pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh dapat dicabut haknya sesuai sesuai maksud Pasal 26 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

5.1 Anak 1, lahir di Batam pada tanggal 10 Februari 2015 dan;

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Anak 2, lahir di Batam pada tanggal 16 Desember 2016;

berada dibawah asuhan Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandung sampai kedua anak mumayyiz/ baligh dan atau berumur 12 tahun/memilih sendiri dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk dapat mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd  
**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,  
ttd  
**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Ketua Majelis,  
ttd  
**Drs. H. Arinal, M.H.**  
  
Panitera Pengganti,  
ttd  
**Fadlul Akyar, S.H.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp	70.00	
	Perkara			0,00	
2.	ATK	:	Rp	50.000,00	
	Perkara				
3.	Panggilan	:	Rp	225.000,00	
	Pihak				
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
5.	PBT	:	Rp	75.00	
				0,00	
	Jumlah	:	Rp	425.000,0	(empat ratus dua puluh lima ribu 0 rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 1833/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)